



**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR 35 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**TAHUN 2022-2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022-2026.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Metro.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kota Metro.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah penggunaan teknologi komputer yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan serta terjadinya sinkronisasi integrasi telekomunikasi (saluran telepon dan sinyal nirkabel), komputer serta perangkat lunak perusahaan yang diperlukan, *middleware*, penyimpanan dan audio visual sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan mengirimkan dan memanipulasi informasi.
8. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, mengetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan Penerapan SPBE.
11. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan program SPBE.
12. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
13. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan SPBB Pemerintah Kota.
14. Peta Rencana SPBE adalah peta rencana yang diterapkan di Pemerintah Kota.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kota.

18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
20. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Rencana Induk SPBE ini dimaksudkan untuk menjadi arahan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan dalam pengembangan SPBE Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Pemerintah Kota Metro.

#### **Pasal 3**

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. Memberikan arahan dalam menentukan strategi SPBE (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer dan sumber daya manusia TIK); dan
- d. Memberikan acuan dalam menentukan prioritas dan penyusunan anggaran SPBE.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Rencana Induk SPBE meliputi:

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
- b. Analisis kondisi terkini serta tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota Metro yang akan menjadi landasan awal untuk langkah pembangunan dan pengembangan SPBE;
- c. Arah kebijakan SPBE yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota.
- d. Strategi penerapan SPBE yang berbasis pada sumber daya dan kapasitas TIK berdasarkan faktor penentu kesuksesan.
- e. Gambaran arsitektur SPBE Pemerintah Kota.
- f. Peta rencana SPBE meliputi tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit SPBE.
- g. *Road Map* SPBE yang merupakan rancangan kegiatan SPBE dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA DAN URAIAN**

#### **Pasal 5**

Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota Metro Tahun 2022-2026, terdiri atas :

a. BABI : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penerima Manfaat dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN KONDISI SPBE

Memuat gambaran kondisi Suprastruktur, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia; Analisis SWOT; Gap Analisis serta Tantangan Era Revolusi Industri 4.0.

c. BAB III : VISI & MISI SPBE

Memuat visi dan misi SPBE berdasarkan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang, Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah. BAB ini juga memuat Arah Kebijakan dan Strategi, serta Rencana Strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi SPBE .

d. BAB IV : PETA RENCANA SPBE

Memuat perencanaan SPBE pada domain Tata Kelola, Manajemen, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan dan Audit TIK

e. BAB V : ROAD MAP SPBE

Memuat perencanaan secara detail kegiatan SPBE per tahun termasuk kegiatan prioritas (*quick win*).

f. BAB VI : REKOMENDASI

Memuat rekomendasi dan saran spesifik yang menjadi kunci sukses pelaksanaan SPBE.

g. BAB VII : PENUTUP.

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI**

#### **Pasal 6**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merujuk kepada Rencana Induk SPBE dalam merencanakan penerapan SPBE di instansi masing-masing.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Tahun 2022-2026.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA METRO,**

**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR .....**